


PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang (33143)
Telepon (0717) 436772, 421109 Faksimile (0717) 436772
Email : dpmtspnaker@pangkalpinangkota.go.id



PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 001/KEP-IOPSPS/DPMTSP&NAKER/1/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG,

Membaca
Menimbang
Mengingat } dst.

MEMUTUSKAN :

- Dasar : 1. Surat Permohonan dari Pengelola POS PAUD ETIKA Nomor : 023/POS PAUD ETIKA/XI/2020 Tanggal 25 November 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor : 421.2/1343.DIKBUD/XII/2020 Tanggal 2 Desember 2020.
- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan kepada :
1 Nama Lembaga : POS PAUD ETIKA
2 Satuan Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
3 Alamat Lembaga :
Jalan : JL. STANIA RT/RW. 007/002
Kelurahan : DUKIT MERAPIN
Kecamatan : GERUNGANG
Kota : PANGKALPINANG
Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
4 Penanggung Jawab : SUDARTI
5 Yayasan Penyelenggara : -
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 12 Januari 2021



Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang